



PENETAPAN
Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xx, Kota Jakarta Barat sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 April 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.JB dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, adapun alasan / dalil-dalil permohonan Pemohon selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa, telah menikah seorang laki-laki yang **Pemohon** dengan seorang perempuan yang bernama **Xx** tanggal 08 November 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/46/XI/1998 tertanggal 09 November 1998;
2. Bahwa, diantara kedua nya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 2.1 **Xx**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 10 September 1999;

Hlm 1 dari 11 Hlm penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 **Xx**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 27 Maret 2001;
- 2.3 **Xx**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 19 Maret 2004;
- 2.4 **Xx**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 16 November 2009
3. Bahwa, Ibu kandung dari anak tersebut bernama **Xx** telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2021, sebagaimana yang dibuktikan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM-30042021-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tertanggal 30 April 2021;
5. Bahwa setelah kematian Ibu kandung anak-anak tersebut, maka anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
6. Bahwa, anak tersebut yang bernama:
 - 6.1. **Xx Binti Xx**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 19 Maret 2004, Umur 18 Tahun;
 - 6.2 **Xx**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 16 November 2009, Umur 12 Tahun masih dibawah umur dan masih membutuhkan bimbingan Pemohon serta tidak cakap menjalankan hak-haknya sesuai hukum, maka Pemohon mohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
5. Bahwa, Pemohon sanggup serta mampu untuk mendidik, memelihara, menjaga serta sanggup mengurus dan menjalankan hak anak-anak tersebut sesuai hukum;
6. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah hubungan antara Ayah dan Anak, dan Pemohon sanggup untuk bertanggung jawab terhadap anak –anak tersebut yang masih dibawah umur/belum mencapai usia dewasa;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut untuk Menjual Aset baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak Pemohon serta tidak terbatas pada keperluan administrasi dari anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm 2 dari 11 Hlm penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) adalah sebagai wali dari 2 (dua) anak yang bernama:
 - 2.1 **Xx Binti Xx**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 19 Maret 2004, Umur 18 Tahun;
 - 2.2 **Xx**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 16 November 2009, Umur 12 Tahun

Dan berhak melakukan perbuatan hukum bagi anak tersebut baik di dalam atau di luar Pengadilan;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perwalian berdasarkan hukum Islam, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK xx, atas nama Pemohon yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazegelen, selanjutnya diberi kode bukti (P.1);

Hlm 3 dari 11 Hlm penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Akta Nikah atas nama **Pemohon** dengan **Xx** nomor : xx tertanggal 09 November 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat tertanggal 08 November 2007 dicocokkan dengan aslinya di-nazegelen, selanjutnya diberi kode bukti (P.2);
3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon bernama **Xx**, perempuan lahir di Jakarta tanggal 19 Maret 2004 nomor xx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat tertanggal 27 April 2004 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazegelen, selanjutnya diberi kode bukti (P.3);
4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon bernama **Xx**, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 16 November Maret 2009 nomor 18039/U/JB/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat tertanggal 25 November 2009 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazegelen, selanjutnya diberi kode bukti (P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian isteri Pemohon **Xx** Nomor xx, telah meninggal dunia pada tanggal **22 April 2021**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat tertanggal 30 April 2021 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-nazegelen, selanjutnya diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx atas nama Xx yang dikeluarkan oleh KA Sudin DUKAPIL Jakarta Barat tanggal 30 April 2021. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P-6;

B. Saksi- Saksi:

1. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa , saksi kenal dengan Pemohon ;

Hlm 4 dari 11 Hlm penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui **Xx Binti Xx**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 19 Maret 2004, dan **Xx**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 16 November 2009, dari perkawinan antara Pemohon dengan Xx;
 - Bahwa saksi mengetahui Xx telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2021 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui semenjak Xx meninggal dunia kedua orang anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan kepentingan hak-hak anak yang masih dibawah umur;
 - Bahwa perwalian anak tersebut bertujuan untuk menjual Aset berupa Saham Pemohon, serta keperluan administrasi dari anak tersebut;
2. **SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui **Xx Binti Xx**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 19 Maret 2004, dan **Xx**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 16 November 2009, dari perkawinan antara Pemohon dengan Xx;
 - Bahwa saksi mengetahui Xx telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2021 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui semenjak Xx meninggal dunia kedua orang anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan kepentingan hak-hak anak yang masih dibawah umur;

Hlm 5 dari 11 Hlm penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perwalian anak tersebut bertujuan untuk menjual Aset baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak Pemohon serta tidak terbatas pada keperluan administrasi dari anak tersebut;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Xx adalah anak dari perkawinan antara Romantika dentan Siti Aisyah yang lahir pada tanggal 02 April tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Xxtelah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni tahun 2015 meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui semenjak Xxmeninggal dunia kedua orang anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan kepentingan an hak-hak anak yang masih dibawah umur;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil permohoanannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan ayah kandungk dari anak yang bernama **Xx Binti Xx dan Xx**;
2. Bahwa Ibu kandung dari kedua anak tersebut bernama **Xx** telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2021, karena sakit;
3. Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari **Xx Binti Xx dan Xx** tersebut untuk kepentingan melengkapi persyaratan dokumen administratif yang akan di gunakan sebagai syarat untuk mengurus

Hlm 6 dari 11 Hlm penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Aset baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak Pemohon serta tidak terbatas pada keperluan administrasi dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, dan P.5 serta dua orang saksi yang telah didengar keterannya di dalam sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon beromisili di wilayah Jakarta Barat sehingga Pemohon punya legal standing untuk mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Jakarta Barat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Pemohon **Pemohon** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Xx** tanggal 08 November 1998, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai **Xx Binti Xx dan Xx** adalah anak kandung dari **Pemohon** dengan bernama **Xx**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.5 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa isteri Pemohon **Xx I** telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, bukti P.5 tersebut juga telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa istri Pemohon yang bernama **Xx** telah meninggal karena sakit;

Hlm 7 dari 11 Hlm penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ke dua Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari **Xx Binti Xx**, dan **Xx**;
2. Bahwa Xx sebagai istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 22 April 2021;
4. Bahwa kepentingan dari permohonan Pemohon adalah untuk sebagai syarat untuk mengurus menjual Aset baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak Pemohon serta tidak terbatas pada keperluan administrasi dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon merupakan ayah kandung dari **Xx Binti Xx**, dan **Xx**;
2. Bahwa Bahwa Xx telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2021 karena sakit;
3. Bahwa **Xx Binti Xx**, dan **Xx** masih dibawah umur, maka diperlukan Wali untuk mengurus kepentingan hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam pengurusan yang berkaitan dengan menjual Aset baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Pemohon serta keperluan administrasi dari anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 1, 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2019 jo Pasal 47 ayat(1, 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum;

Hlm 8 dari 11 Hlm penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. (Vide pasal 89 ayat (1) UU No. 7/1989 yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
Menetapkan anak bernama **Xx Binti Xx**, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 19 Maret 2004, dan **Xx**, laki-laki, Lahir di Jakarta, 16 November 2009; dibawah perwalian Pemohon (**Pemohon**);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang dilangsungkan pada 9hari Kamis tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.A sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Komar, S.H dan Drs. Moch Tadjuddin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Yasin, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hlm 9 dari 11 Hlm penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Komar, S.H.

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yasin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	40.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	200.000
4. PNB	Rp.	10.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	345.000

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm 10 dari 11 Hlm penetapan Nomor 219/Pdt.P/2022/PA.JB